



Kecamatan Tutur

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tutur Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tutur.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tutur

Pelayanan Ijin Reklame Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Daftar Isian Permohonan
2. Foto Copy KTP Penanggung jawab
3. Foto Copy NPWP
4. Denah Lokasi Pemasangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Tutur

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tutur Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tutur.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tutur




1. Pemohon mengajukan permohonan pemasangan reklame dengan menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas loket memverifikasi kelengkapan berkas persyaratan dan menyampaikan kepada Kasi Trantib
3. Kasi Trantib melakukan verifikasi,menghitung jumlah reklame, ukuran dan tarif pajak serta memproses surat ijin
4. Pemohon membayar Pajak kpd Bendahara dan Bendahara memberikan tanda lunas serta menempelkan stiker pada reklame
5. Camat Manandatangai Surat Ijin
6. Petugas Loket meregester surat ijin dan menyetempel serta memberikan surat ijin ke pemohon
7. Pemohon mengambil Surat Ijin dengan menunjukkan Tanda Pembayaran Pajak dan menandatangani tanda terima

Waktu Penyelesaian

30 Menit

terhitung sejak semua kelengkapan Administrasi lengkap dan memenuhi syarat

Biaya / Tarif



Kecamatan Tutur

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tutur Kab. Pasuruan 67165 0343499089

tutur.pasuruankab.go.id

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kecamatan Tutur

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ijin Reklame Insidentil

Pengaduan Layanan

Kantor Kecamatan Tutur

Jl. Raya Nongkojajar No 226 Kecamatan Tutur 67165

(Web : www.tutur.pasuruankab.go.id